



**KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 006/I13.3/DS/Kpts/2001

**tentang
Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta**

- Membaca** : Surat permohonan dari Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Wates Utara Kulon Progo Nomor : 04/PCA/D/II/2001 tanggal 24 Februari 2001.
- Menimbang** : a. Bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya lembaga pendidikan
b. Bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Swasta Baru.
- Mengingat** : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
1 Tanggal 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982
2 Tanggal 14 Maret 1983 Nomor : 073/0/1983
3 Tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/0/1983
4 Tanggal 14 Juni 1984 Nomor : 0262/0/1984
5 Tanggal 11 Desember 1989 Nomor : 118/C/1989
b. Keputusan Direktur Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor : 018/C /Kep/I.83.
c. Surat Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 078/C2/U.96 tanggal 5 Februari 1996.
d. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 074/F/1983 tanggal 22 Desember 1983.
e. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 1344/I13/I/ 1996 tanggal 1 Maret 1996.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Pengawas TK/SD Kecamatan Wates Nomor : 01/P13.3.1/Kem.Wt/I/2000 tanggal 26 Februari 2001.
2. Pertimbangan Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Kulon Progo.
3. Pertimbangan Kepala Sub Bagian Penyusun Rencana dan Program Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Kulon Progo.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberikan Persetujuan kepada Pimpinan Cabang 'Aisyiyah Wates Utara Kulon Progo, untuk membuka sekolah swasta :

- a. Nama Sekolah : **TK "ABA KASATRIYAN"**
- b. Alamat : **Kasatriyan RT 26RW 12 Giripeni, Wates, Kulon Progo**
- c. Jumlah Kelas : **1 Kelas**
- d. Jumlah murid : **27 (Dua Puluh Tujuh)**
- e. Tahun pelajaran : **2000/2001**

Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah.
2. Sekolah swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah, tempat, mulai kelas satu pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini, dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.
4. Sekolah swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikannya kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional Kabupaten Kulon Progo Up. Kepala Seksi Pendidikan Dasar dengan tembusan Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan Nasional Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Program Kantor Departemen Pendidikan Nasional, selambat - lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya tahun pelajaran 2000/2001.

Ketiga : Persetujuan pendirian sekolah swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu satu tahun penyelenggara sekolah / yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wates

Pada tanggal : 14 Maret 2001

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional
Kabupaten Kulon Progo



Drs. Saelan

NIP 130690946

Tembusan

1. Inspektur Jendral Depdiknas di Jakarta
2. Direktur Jendral Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
3. Direktur Sekolah Swasta Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta
4. Kepala Kanwil Depdiknas Propinsi D Ist Yogyakarta
5. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdiknas Prop. D I Y
6. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdiknas Prop. DIY
7. Ka Subbag Perencanaan Kandep Diknas Kab. Kulon Progo
8. Pengawas TK/SD Kecamatan Wates.